WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dimana setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

7. Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kota Lhokseumawe;

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;

12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah;

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah;

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

17. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada perangkat daerah;

19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada perangkat daerah;

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada perangkat daerah;

21. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada perangkat daerah;

22. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;

23. Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya;

24. Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.

25. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi pendapatan daerah dan belanja daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.

(2) Pendapatan Daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(3) Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal kota;
   d. Zakat; dan
   e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 4

(1) Belanja Daerah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(2) Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

(3) Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa; dan

c. belanja modal.

(4) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. bunga;

c. subsidi;

d. hibah;

e. bantuan sosial;

f. belanja bagi hasil;

g. bantuan keuangan; dan

h. belanja tidak terduga.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 5

(1) Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBK.

(2) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

(3) Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaannya menggunakan:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;

b. surat ketetapan retribusi;

c. surat tanda setoran;

d. surat tanda bukti pembayaran;

e. bukti penerimaan lainnya yang sah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 6

(1) Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran berwenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat permintaan pembayaran uang persediaan/ganti uang/ tambahan uang dan surat permintaan pembayaran langsung;

b. menerima dan menyimpan uang persediaan;

c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung.

f. mengembalikan dokumen pendukung surat permintaan pembayaran apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

(3) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran.

(4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara pengeluaran pembantu berwenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan dan surat permintaan pembayaran langsung;

b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran;

c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari kuasa pengguna anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung.

f. mengembalikan dokumen pendukung surat permintaan pembayaran apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

BAB IV
MEKANISME PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 7

(1) Setiap penerimaan daerah oleh bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai.

(2) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

BAB V
MEKANISME BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 8

(1) Setiap pengeluaran belanja daerah oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan transaksi non tunai.

(2) Dalam hal ada penunjukan bendahara pengeluaran pembantu, maka bendahara pengeluaran menerbitkan bilyet giro untuk disetorkan ke masing-masing rekening kas bendahara pengeluaran pembantu senilai surat perintah pencairan dana yang ditandatangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran.

(3) Belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja, honorarium tenaga bhakti daerah wajib melaksanakan transaksi non tunai.

(4) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat melakukan pembayaran secara tunai untuk keperluan belanja kegiatan per transaksi dengan nilai paling tinggi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan pembayaran lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) wajib dilakukan melalui transaksi non tunai.

(5) Pembayaran belanja perjalanan dinas dikecualikan dari kewajiban menggunakan transaksi non tunai.

(6) Saldo uang tunai yang ada di bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling tinggi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.

BAB VI
PELAPORAN POSISI KAS TUNAI DAN NON TUNAI

Pasal 9

(1) Bendahara pengeluaran wajib melaporkan posisi saldo kas uang tunai dan non tunai kepada pengguna anggaran setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan.

(2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib melaporkan posisi saldo kas uang tunai dan non tunai kepada kuasa pengguna anggaran setiap bulan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir bulan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif terhitung tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 11 DESEMBER 2017 M
22 RABIUL AWAL 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 11 DESEMBER 2017 M
22 RABIUL AWAL 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017 NOMOR 67